



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: **50.49/PUU/PAN.MK/SP/09/2021**

21 September 2021

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 09:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

49/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

Tuti Atika untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Akhmad**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUH, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang diberlakukan kepada bawahan/anak buah yang hanya diperintah atasan atau pejabat yang sah dan berwenang, karena bisa saja terjadi kepada pembantu rumah tangga, maupun sopir dari pelaku korupsi;
3. Menyatakan kalaupun keberadaan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP perlu untuk dipertahankan sepanjang benar-benar diperuntukan untuk pelaku utama tindak pidana korupsi, sepengetahuan Pemohon dibirokrasi manapun seorang bawahan tidak berani menolak perintah atasannya;

4. Menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung, dalam putusan PK No 466 PK/Pid.Sus/2020, dan putusan kasasi No. 701/K/Pid.sus/ 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 6/pid.sus-tpk/2018/PT.BTN, jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, No.23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg;
5. Membebaskan Pemohon dari segala hukuman;
6. Merehabilitasi nama baik Pemohon serta mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon kepada keadaan semula.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 50.49/PUU/PAN.MK/BASP/09/2021**

Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 09:23 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 49/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

